



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 650/707/KEP-DPRP/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergiskan Penataan Ruang Daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintah melalui suatu wadah koordinasi di tingkat daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 238 ayat (4) dan Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dan dalam rangka optimalisasi koordinasi dalam upaya menyeraskan dan mensinergiskan Penataan Ruang di Kabupaten Sintang serta memudahkan investasi daerah yang patuh terhadap fungsi penataan ruang, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Sintang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Sintang, dengan susunan Forum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pada aspek:
- a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- KETIGA : Tugas Forum Penataan Ruang (FPR) dalam perencanaan tata ruang Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas meliputi:
- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - 3) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 - b. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Sintang;
 - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah Kabupaten Sintang melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Sintang; dan

- d. menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.

KEEMPAT

:

- Tugas Forum Penataan Ruang (FPR) dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang dalam hal diperlukan;
 - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sintang;
 - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati Sintang.

KELIMA

:

- Tugas Forum Penataan Ruang (FPR) dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Sintang;
 - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah Kabupaten Sintang; dan
 - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

- KEENAM : Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sampai KELIMA bertanggung jawab kepada Bupati Sintang.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sintang Nomor 765/424/KEP-DPRP/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 2 Juni 2027, dengan ketentuan:
- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

Tembusan

- Yth.
1. Bupati Sintang di Sintang
 2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 650/707/KEP-DPRP/2022
TANGGAL : 2 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN
RUANG KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN SINTANG

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Sintang	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Ketua merangkap sebagai anggota
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Wakil Ketua merangkap sebagai anggota
4.	Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	Sekretaris merangkap sebagai anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Anggota
10.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang	Anggota
11.	Chairunnisa, ST., MT selaku Perwakilan Asosiasi Profesi Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia Koordinator Wilayah Kalimantan Barat	Anggota
12.	Dr. Mira Sophia Lubis, ST., MT selaku Perwakilan Asosiasi Akademisi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura	Anggota
13.	Palentinus, S.Sos, M.Si selaku Tokoh Masyarakat Sintang	Anggota

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO